



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
NOMOR : 7/HK.03.1-Kpt/6401/KPU/Psr/III/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI DAN BIROKRASI SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Nomor 14 Tahun 2014 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah;

b bahwa berdasarkan Keputusan Sekjend Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021, Tentang Pembentukan Tim Refromasi dan Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota 2021;

c bahwa sesuai dengan huruf a dan b diatas, susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, maka ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Pembentukan Tim Reformasi Dan Birokrasi Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Deesign Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pengawas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;



5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;

Memerhatikan : SE SekJend KPU RI Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021, tanggal 14 Januari 2021. Tentang Pembentukan Tim Reformasi dan Biokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, yang terdiri dari :

1. Tim Lingkungan Pengendalian, Pengawasan dan Penilaian Resiko
2. Tim Kegiatan Pengendalian, Pemantauan dan Pelaporan
3. Tim Informasi, Komunikasi dan Diklat

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

Tugas Tim Pengarah :

- a. Menyusun kebijaksanaan SPIP;
- b. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijaksanaan dan rencana tindak yang telah di susun;
- c. Melaksanakan Pemantauan terhadap Penyelenggara SPIP;
- d. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser

Tugas Penanggung Jawab:

- a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijaksanaan penyelenggara SPIP;
- b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggara SPIP;
- c. Mengendalikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan pada peraturan Perundang-Undangan;
- d. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku Positif dan Kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Paser;
- e. Memantau Sistem Pengendalian Intern di lingkungan KPU Kabupaten Paser.

Tugas Ketua

- a. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- b. Melakukan koordinasi dengan setiap Satgas Penyelenggaraan di lingkungan KPU Kabupaten Paser;
- c. Melakukan Koordinasi Integrasi Penyelenggara SPIP pada Tim Kerja;
- d. Penyampaian laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggungjawab;
- e. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan satuan Tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta Instansi lainnya.

Tugas Sekretaris

- a. Membantu Ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana dan jadwal kegiatan

- Penyelenggaraan SPIP;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;
 - c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 - d. Mengidentifikasi bagian dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP;
 - e. Membantu Ketua dalam koordinasi integrasi penyelenggaraan SPIP di KPU Kabupaten Paser;
 - f. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.

TIM KERJA

- a. Lingkungan Pengendalian, Pengawasan dan Penilaian Resiko
Koordinator Mengkoordinir pelaksanaan penilaian risiko sesuai lingkungan pengendalian
Anggota a. Membantu pelaksanaan penilaian risiko.
b. Membantu mengisi kartu kendali di Sub Bagian masing-masing
- b. Kegiatan Pengendalian, Pemantauan dan Pelaporan
Koordinator Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian pemantau dan pelaporan pengendalian Intern
Anggota a. Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantau dan pelaporan pengendalian Intern;
b. Membantu mengisi kartu kendali di Sub Bagian masing-masing
- c. Informasi, Komunikasi dan Diklat SPIP
Koordinator Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Informasi dan Diklat/Bintek SPIP
Anggota a. Membantu pelaksanaan kegiatan Informasi dan Diklat/Bintek SPIP;
d. Membantu mengisi kartu kendali di Sub Bagian masing-masing

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun Seksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal, 8 April 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER,
T T D
ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

Kasubbag Hukum
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Paser
SEKRETARIAT
Rusdiansyah

LAMPIRAN : NOMOR : 7/HK.03.1-Kpt/6401/KPU/III/2021
TANGGAL : 8 April 2021
TENTANG : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Satuan
Tugas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Paser

**SUSUNAN PERSONALIA TIM REFORMASI BIROKRASI SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETER ANGAN
I	1.Qayyim Abdul Rasid,S.Pd.I 2.Ahyar Rosidi,S.Pd.I 3.M.Makbul,S.Pd.I 4.Arbain.S.Pd.I 5.Diah Elly Kusrini,S.Pd	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	PENGARAH	
	1.Salman,SE.MM	Sekretaris KPU	PENANGGUN G JAWAB	
II.	1. Siti Suryati,SH 2. Rusdiansyah,SH	Kasubag Umum Kasubag Hukum	KETUA SEKRETARIS	

A. LINGKUNGAN PENGEMDALIAN , PENGAWASAN DAN PENILAIAN RESIKO

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
III	1.H.Marsani,SE 2.Kusuma Saputera 3.Hanani 5.Tatik 4.Siswatiningsih.	Kasubag Teknis StafUmum Staf Proda Staf Umum	KOORDINATOR Anggota Anggota Anggota	

B. KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAU DAN PELAPORAN

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
IV	1.Rully Alviani,SE 2.Nurlinda Hairani 3.Juraina 4.Adi Setya	Kasubag Proda Staf Umum Staf Umum Staf Proda	KOORDINATOR Anggota Anggota Anggota	

C. INFORMASI KOMUNIKASI DAN DIKLAT

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
V	1. Endang Porwati, SE	Stag Umum	KOORDINATOR	
	2. Rita Indriani	Staf Hukum	Anggota	
	3. Usnul Hotimah	Staf Teknis	Anggota	
	4. Ansyar As'Ari	Staf Umum	Anggota	
	5. Bahrani	Staf Teknis	Anggota	

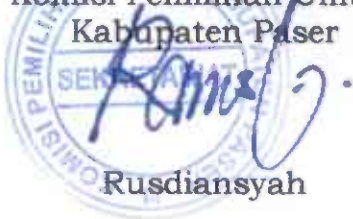
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER,

T T D

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

Kasubbag Hukum
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Paser


Rusdiansyah